

PENETAPAN – PENGGUNA – APLIKASI SAKTI
2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persiapan *rollout* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Web *Full Module* untuk Satuan Kerja, guna menjamin kelancaran pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2026; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 62 Tahun 2023; Kpt MK No.6/KMK.01 Tahun 2023 PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.

Keputusan Ini Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.